



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

## PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 39 TAHUN 2013

T E N T A N G

### PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan satuan pendidikan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu mengatur Pengawas Satuan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengawas Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- (2) Koordinator Pengawas atau coordinator kelompok pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara demokratis oleh seluruh pengawas satuan pendidikan dan ditetapkan oleh kepala dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Koorwas atau koorpokjawas dibantu oleh tenaga administrasi.
- (4) Masa penugasan Koorwas atau koorpokjawas selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa penugasan berikutnya.
- (5) Setelah tenggang waktu sekurang-kurangnya satu kali masa tugas, yang bersangkutan dapat dipilih kembali.

#### Pasal 10

- (1) Tugas Koorwas antara lain :
  - a. melakukan pengaturan tugas pengawas sekolah;
  - b. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawas sekolah;
  - c. mengusulkan penetapan angka kredit pengawas sekolah;
  - d. melaporkan kegiatan pengawas sekolah kepada Kepala Dinas; dan
  - e. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada para pengawas sekolah.
- (2) Tugas Koorpokjawas antara lain :
  - a. menyusun pembagian sekolah binaan;
  - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan MKKS dan MGMP;
  - c. menghadiri pertemuan rutin MKKS dan menginformasikan kepada pengawas;
  - d. menghimpun hasil temuan pembinaan dilapangan untuk disampaikan kepada koorwas, Kepala Bidang Satuan Pendidikan dan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan;
  - e. membantu meningkatkan kompetensi pengawas;
  - f. menghadiri undangan yang terkait dengan jenjang pendidikan; dan
  - g. menyusun pemetaan sekolah.

### BAB VII

#### PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Pengawas satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir semester melalui koordinator pengawas.

- (2) Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) angka 2 (dua) meliputi :
  - a. tes kemampuan akademik;
  - b. tes kecerdasan emosional (EQ);
  - c. tes penguasaan kepengawasan satuan pendidikan; dan
  - d. tes kreativitas dan motivasi;
- (3) Tes performance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) angka 4 (empat) meliputi :
  - a. presentasi makalah kepengawasan; dan
  - b. wawancara berkaitan dengan kepengawasan;
- (4) Psikotes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) angka 4 (empat) dilakukan untuk menemukan potensi, bakat, ability, attitude, kepribadian dan minat kepengawasan.
- (5) Portofolio sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) angka 3 (tiga) yang meliputi :
  - a. penilaian terhadap karya tulis ilmiah yang pernah dihasilkan oleh calon pengawas satuan pendidikan; dan
  - b. bukti fisik keikutsertaan calon pengawas satuan pendidikan dalam kegiatan ilmiah seperti seminar, workshop, pelatihan, dan penelitian di bidang pendidikan.

## BAB V PENENTUAN KELULUSAN

### Pasal 8

- (1) Penentuan kelulusan menggunakan sistem gugur, dengan tahapan apabila tes tertulis tidak lulus tidak dapat mengikuti tes berikutnya.
- (2) Penentuan kelulusan ditetapkan oleh kepala dinas berdasarkan hasil seleksi tim.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. unsur dinas pendidikan;
  - b. unsur perguruan tinggi; dan
  - c. unsur badan kepegawaian daerah.

## BAB VI KOORDINASI PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN

### Pasal 9

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan kinerja pengawas satuan pendidikan dibentuk koordinator pengawas dan koordinator kelompok kerja pengawas.

f. Pengawas satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri dari :

- 1) berlatar belakang pendidikan minimal S2 kependidikan dengan berbasis S1 kependidikan, S1 non kependidikan plus akta IV dalam rumpun pertanian dan kehutanan, perikanan, teknologi dan industri, bisnis dan manajemen, kesejahteraan masyarakat, pariwisata, rumpun seni dan kerajinan, mata pelajaran MIPA, IPS, Bahasa, Olah Raga Kesehatan, rumpun seni budaya, agama, dan bimbingan konseling;
- 2) pendidik Sekolah Menengah Kejuruan bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun; dan
- 3) kepala Sekolah Menengah Kejuruan bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.

#### Pasal 6

- (1) Proses pengangkatan pengawas satuan pendidikan dilakukan melalui seleksi.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagai dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. seleksi administratif;
  - b. tes tertulis;
  - c. tes performance;
  - d. psikotes; dan
  - e. penentuan kelulusan.
- (3) Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penentuan kelulusan dapat ditunjang dengan penilaian portofolio.

#### Pasal 7

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) angka 1 meliputi :
  - a. ijazah;
  - b. surat keputusan pengangkatan pertama;
  - c. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - d. DP3, 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai rata-rata minimal baik;
  - e. surat keputusan pengangkatan kepala sekolah (bagi yang memiliki);
  - f. surat keterangan/piagam sebagai pendidik/kepala sekolah berprestasi;
  - g. sertifikat profesi pendidik;
  - h. surat keterangan sehat dari dokter; dan
  - i. makalah tentang pengawasan.

- b. Pengawas satuan pendidikan Sekolah Dasar, terdiri dari :
- a) berlatar belakang pendidikan S1 kependidikan/akta IV, dengan keahlian pendidikan ke-SD-an;
  - b) pendidik SD bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun; dan
  - c) kepala SD bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.
- c. Pengawas satuan pendidikan Pendidikan Luar Biasa, terdiri dari :
- 1) berlatar belakang pendidikan S1 kependidikan/akta IV, dengan keahlian rumpun mata pelajaran khusus;
  - 2) pendidik Pendidikan Luar Biasa bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun; dan
  - 3) kepala Pendidikan Luar Biasa bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.
- d. Pengawas satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari :
- 1) berlatar belakang pendidikan minimal S2 kependidikan dengan berbasis S1 kependidikan, S1 non kependidikan plus akta IV dalam rumpun mata pelajaran MIPA, IPS, Bahasa, Olah Raga Kesehatan, rumpun seni budaya, agama, dan bimbingan konseling;
  - 2) pendidik Sekolah Menengah Pertama bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun; dan
  - 3) kepala Sekolah Menengah Pertama bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.
- e. Pengawas satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas, terdiri dari:
- 1) berlatar belakang pendidikan minimal S2 kependidikan dengan berbasis S1 kependidikan, S1 non kependidikan plus akta IV dalam rumpun mata pelajaran MIPA, IPS, Bahasa, Olah Raga Kesehatan, rumpun seni budaya, agama, dan bimbingan konseling;
  - 2) pendidik Sekolah Menengah Atas bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun; dan
  - 3) kepala Sekolah Menengah Atas bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.

- c. memberikan rencana pelaksanaan tugas pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan peserta didik;
- d. pembinaan dan pengembangan dalam penyusunan rencana kerja sekolah dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
- e. pembinaan dan pengembangan dalam pelaksanaan pengelolaan sekolah antara lain pengelolaan kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, sarana-prasarana, anggaran, dan hubungan kerja satuan pendidikan dengan unsur-unsur terkait;
- f. pembinaan terhadap pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia di sekolah binaannya;
- g. pembinaan terhadap pengembangan inovasi sekolah; dan
- h. pembinaan dan pengembangan terhadap sekolah dalam akreditasi sekolah.

#### BAB IV

#### PENGANGKATAN PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN

##### Pasal 5

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan, harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi :
  - a. pangkat minimal Penata, golongan ruang III/c;
  - b. berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
  - c. pernah menjadi kepala sekolah atau pendidik berprestasi untuk semua jenjang minimal di tingkat kabupaten;
  - d. memenuhi kompetensi pengawas satuan pendidikan yang diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas pada lembaga yang ditetapkan pemerintah;
  - e. lulus seleksi pengawas satuan pendidikan;
  - f. setiap unsur penilaian DP3 dalam satu tahun terakhir minimal baik; dan
  - g. memiliki sertifikat profesi pendidik.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengawas satuan pendidikan PAUD/TK, terdiri dari :
    - 1. berlatar belakang pendidikan S1 kependidikan/akta IV, dengan keahlian pendidikan PAUD/TK;
    - 2. pendidik PAUD/TK bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun; dan
    - 3. kepala PAUD/TK bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.

10. Sertifikat Profesi adalah Sertifikat profesional pendidik yang dimiliki oleh tenaga pendidik yang diperoleh setelah lulus uji sertifikasi.
11. Tenaga Kependidikan adalah Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

## BAB II RUANG LINGKUP PENGAWASAN

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengawasan pada satuan pendidikan meliputi :
  - a. pelaksanaan supervisi manajerial; dan
  - b. pelaksanaan supervisi akademik.
- (2) Supervisi baik manajerial maupun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. pengawas satuan pendidikan PAUD atau TK;
  - b. pengawas satuan pendidikan SD;
  - c. pengawas satuan pendidikan SMP;
  - d. pengawas satuan pendidikan SMA;
  - e. pengawas satuan pendidikan SMK; dan
  - f. pengawas satuan pendidikan khusus.

## BAB III TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN

### Pasal 3

Pengawas satuan pendidikan bertujuan untuk melaksanakan pembinaan, pemantauan dan penilaian terhadap penyelenggaraan satuan pendidikan.

### Pasal 4

- (1) Pengawas satuan pendidikan mempunyai tugas dan fungsi memantau, menilai dan membina penyelenggaraan satuan pendidikan negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Pemantuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memantau penerimaan peserta didik baru;
  - b. memantau keterlaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
  - c. memantau penyusunan perencanaan pembelajaran;
  - d. memantau proses pembelajaran dan hasil belajar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna barang milik daerah/anggaran (PB/PA).
4. Pengawasan adalah Kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pengawas satuan pendidikan.
5. Pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran, karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
8. Pengawas Satuan Pendidikan Khusus adalah Tenaga pendidik profesional yang memiliki sertifikat profesi dan berstatus PNS yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab melakukan pengawasan pada satuan pendidikan khusus.
9. Koordinator Pengawas selanjutnya disingkat Koorwas atau Koordinator Kelompok Kerja Pengawas Korpokjawas adalah Seorang pengawas satuan pendidikan yang dipilih secara demokratis oleh seluruh pengawas satuan pendidikan.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15).

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 1 Agustus 2013


**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**



**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
Pada tanggal 2 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



**Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si**  
**NIP. 19650302 199403 1 011**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2013 NOMOR 39**